



# Hukum Internasional

**I** Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H  
Masriyani, S.H., M.H  
Tresya, S.H., M.H



# Hukum Internasional



eureka  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-110-4



9 786231 201164

# HUKUM INTERNASIONAL

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H  
Masriyani, S.H., M.H  
Tresya, S.H., M.H



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## HUKUM INTERNASIONAL

**Penulis** : Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H  
Masriyani, S.H., M.H  
Tresya, S.H., M.H

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Hikmah Millenia Saputri

**ISBN** : 978-623-120-116-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan buku dengan judul “**Hukum Internasional**” tepat pada waktunya.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyusunan buku, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan buku yang penulis susun berikutnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi dan Sifat Hukum Internasional.....	1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional .....	4
C. Sumber-Sumber Hukum Internasional .....	21
<b>BAB 2 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>45</b>
A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional .....	45
B. Organisasi Internasional .....	50
C. Subjek Hukum Internasional Lainnya.....	53
<b>BAB 3 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM</b>	
<b>INTERNASIONAL.....</b>	<b>64</b>
A. Munculnya Pertanggungjawaban Negara .....	64
B. Sifat Tanggung Jawab Negara.....	67
C. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara Dalam	
Hukum Internasional.....	71
D. Pengecualian / Pembebasan Diri Dari Tuntutan	
Pertanggungjawaban .....	75
E. <i>Exhaustion Of Local Remedies</i> .....	77
<b>BAB 4 WILAYAH DAN BATAS NEGARA .....</b>	<b>80</b>
A. Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional .....	80
B. Pembagian Wilayah Laut dan Udara .....	85
<b>BAB 5 HUKUM DIPLOMATIK .....</b>	<b>92</b>
A. Pendahuluan.....	92
B. Sumber-Sumber Hukum Diplomatik .....	96
C. Kekebalan Diplomatik dan Konsuler .....	121
<b>BAB 6 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>128</b>
A. Pengertian Perjanjian Internasional .....	128
B. Kewenangan Membuat Perjanjian Internasional.....	135
C. Urgensi Perjanjian Internasional dalam Hubungan	
Internasional .....	138
D. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional dan	
Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional.....	139

E. Kewajiban Untuk Melaksanakan, Penerapan, Penafsiran, Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.....	142
F. Ketidaksahan, Penundaan dan Pengakhiran Suatu Perjanjian Internasional.....	144
<b>BAB 7 SENGKETA INTERNASIONAL .....</b>	<b>146</b>
A. Pengertian Sengketa Internasional .....	146
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi .....	148
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Pengadilan Internasional.....	150
<b>BAB 8 HUKUM LAUT INTERNASIONAL .....</b>	<b>159</b>
A. Umum dan Pengantar Sejarah.....	159
B. Hukum Laut Menurut Rezim yang Dibentuk oleh Unclos 1982.....	190
<b>BAB 9 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL .....</b>	<b>237</b>
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .....	237
B. Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 242	
C. Mekanisme Pemantauan Hak Asasi Manusia Internasional.....	300
<b>BAB 10 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....</b>	<b>337</b>
A. Definisi dan Prinsip Pokok Hukum Humaniter Internasional.....	337
B. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional ...	340
C. Sejarah Hukum Humaniter Internasional .....	346
D. Penggunaan Kekuatan Dan Intervensi Militer.....	359
E. Perlindungan Korban Perang dan Pengungsi.....	386
F. Tanggung Jawab Negara Dan Individu Dalam Situasi Konflik Bersenjata .....	457
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>489</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>495</b>



# HUKUM INTERNASIONAL

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

Masriyani, S.H., M.H

Tresya, S.H., M.H





# BAB

# 1

## PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

### A. Definisi dan Sifat Hukum Internasional

#### 1. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional (*international law*) atau hukum internasional public (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*), hukum antar negara (*inter state law*). Dua istilah tersebut terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, Vatikan, *belligerency*, merupakan contoh-contoh subjek non negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (*public*) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintas batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>1</sup> Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat, hlm. 1

# BAB

# 2

## SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

### A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Mengenai istilah “negara” itu sendiri tidak terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi-kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini:

“negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut:

1. Penduduk tetap;
2. Wilayah yang tertentu;
3. Pemerintah;<sup>43</sup>
4. Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain

---

<sup>43</sup> Yaitu suatu pemerintah yang sudah biasa dipatuhi penduduk. Pemerintah yang untuk sementara terasing selama sebuah negara agresor melakukan pendudukan secara militer, tidak mengakibatkan lenyapnya negara itu; bandingkan kasus-kasus pemerintah dalam pengasingan (misalnya Norwegia) selama Perang Dunia II 1939-1945, yang telah mengeluarkan dekrit-dekrit, mengambil bagian dalam konferensi-konferensi internasional dan menanda-tangani perjanjian-perjanjian atas nama negaranya: lihat *Netherlands v Federal Reserve Bank of New York* 201 F (2d) 455 (1953)

# BAB 3

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

### A. Munculnya Pertanggungjawaban Negara

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum.

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul pertanggung-jawaban negara tersebut.<sup>63</sup> Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya

---

<sup>63</sup> Mohammad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, cetakan pertama, hlm. 47

# BAB

# 4

## WILAYAH DAN BATAS NEGARA

### A. Konsep Wilayah dalam Hukum Internasional

Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949). Dalam kaitannya dengan wilayah negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan (Pasal 12 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949).

Daratan suatu negara terdiri dari darat (bagian wilayah yang kering) serta perairan daratan yang terdiri dari sungai dan danau. Daratan suatu negara dapat merupakan daratan awal suatu negara atau wilayah tambahan negara tersebut. Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamasikan kemerdekaannya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan internasional ataupun akan ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk. Sebagaimana terjadi pada Israel dan Polandia yang wilayah daratan awalnya belum pasti saat merdeka. Berbagai perjanjian internasional pada umumnya dibuat oleh negara untuk masalah perbatasan wilayahnya di

# BAB

# 5

## HUKUM DIPLOMATIK

### A. Pendahuluan

Hukum diplomatik merupakan kata atau istilah yang tidak asing lagi didengar, beberapa pemberitaan baik di media elektronik maupun di media cetak tidak sedikit memberitakan masalah diplomatik. Persoalan diplomatik walaupun tidak banyak orang yang tertarik untuk membahas, kata “diplomatik” selalu dihubungkan dengan persoalan luar negeri dan pembahasannya pun bagi sebagian orang seperti mengawang-awang, namun terlepas dari itu, kita tidak dapat menghindari dari pembahasan tentang diplomatik. Apalagi dewasa ini, sumber informasi sangatlah banyak dan banyak pula pemberitaan yang membahas tentang masalah-masalah politik luar negeri dan hubungan antar negara.

Sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan antara negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara dan menghidupkan perhubungan itu adalah satu, yaitu dengan mempergunakan cara diplomasi. Dan dengan adanya perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang tetap, menimbulkan kebutuhan untuk menciptakan kelas satu golongan pegawai baru yang disebut diplomat. Tetapi pemakaian istilah diplomat dan diplomasi baru menjadi umum pada kira-kira abad ke-18.<sup>85</sup> Pengertian “hukum diplomatik”

---

<sup>85</sup>J.Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960, hlm. 19. Dikutip dari Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 13

# BAB 6

## HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

### A. Pengertian Perjanjian Internasional

Salah satu aspek yang menyebabkan lahirnya hukum internasional adalah adanya hubungan yang intensif yang dilakukan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan karena adanya kesamaan prinsip-prinsip hukum yang dimiliki oleh negara-negara.<sup>107</sup> Hubungan antar negara terlembagakan dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat sebagai hukum bagi negara-negara. Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja dirumuskan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. batasan perjanjian internasional yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja di atas memperlihatkan dua elemen penting yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian internasional yaitu dari aspek pelaku aktor pembuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara dan dari sisi substansi perjanjian internasional itu menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat bangsa-bangsa tadi yaitu hak dan kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian tersebut.

Paul Reuter merumuskan perjanjian internasional sebagai berikut :

*“a treaty is an expression of concurring wills attribute to two or more subjects of international law and intended to have legal effects under the international law”*

---

<sup>107</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003,

# BAB 7

## SENGKETA INTERNASIONAL

### A. Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa (*dispute*) menurut Merrils adalah ketidaksepemahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier & Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah:<sup>116</sup>

*A specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another.*

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*).

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non negara.

Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Seperti sengketa di Uni Eropa menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih

---

<sup>116</sup> John Collier & Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxfors University Press, 1999

# BAB

# 8

## HUKUM LAUT INTERNASIONAL

### A. Umum dan Pengantar Sejarah

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami perubahan secara revolusioner selama empat dekade terakhir, dan khususnya selama satu setengah dekade terakhir, selain daripada hukum laut dan jalur-jalur maritim (*maritime highways*). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di Montego Bay - Jamaica, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam Konferensi PBB Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut di bawah judul Konvensi PBB mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keselu-ruhan sejarah ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas. Dalam kaitan ini, yang perlu dikemukakan hanyalah bahwa sebagian terbesar dari Konvensi, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang cukup penting di dalamnya, meskipun hukum yang lama banyak yang berubah karenanya, saat ini tampaknya menuntut konsensus umum dari masyarakat internasional.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Secara umum pokok permasalahan ini, termasuk dampak dari UNCLOS 1982, tercakup dalam bahasan yang komprehensif dari O'Connell, *The International Law of the Sea* Vol. 1 (ed. I.A. Shearer, 1982) dan Vol. II (ed. I.A. Shearer, 1984)



# BAB 9

## HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

### A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

#### 1. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan, dan dengan demikian mencegah perseng-ketaan atau konflik bersenjata yang mewarnai hubungan internasional. Dua perang dunia dalam jangka waktu hanya 30 tahun telah memorak-porandakan Eropa Barat dan juga telah meluas ke seluruh bagian dunia lainnya, termasuk Asia dan Pasifik. Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu PBB, telah mengadvokasikan suatu sistem yang menjamin hak-hak minoritas untuk melindungi bahasa, agama, dan budaya tradisional dan rakyat perwalian yang hidup di bawah kekuasaan asing (termasuk masyarakat yang dipindahkan melintasi perbatasan, menyusul penetapan kembali batas-batas negara-negara Eropa oleh negara-negara pemenang perang).<sup>179</sup> Setelah Perang Dunia II, pendapat umum cenderung lebih menginginkan suatu pendekatan yang lebih luas dengan menyepakati hak-hak minimum yang harus dapat dinikmati oleh setiap orang, apakah dia penduduk asli, migran atau orang asing. Ini dianggap layak setelah perlakuan terhadap individu-individu di Asia Tenggara dan Eropa Tengah selama Perang Dunia II. Sudah terbukti betapa sulitnya meramalkan siapa yang membutuhkan

---

<sup>179</sup> Perpindahan penduduk (*transfer of population*) yang terjadi, misalnya, antara Yunani dan Turki

# BAB 10

## HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### A. Definisi dan Prinsip Pokok Hukum Humaniter Internasional

HHI adalah seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering pula disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*). Tujuan utama dari HHI adalah untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Singkatnya, HHI terdiri atas aturan-aturan hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati dalam situasi konflik bersenjata.

HHI dirancang secara khusus untuk berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperang tidak dapat menjustifikasi kegagalan mereka menghormati HHI dengan menggunakan dalih sifat kejam dari konflik bersenjata; mereka harus mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka dalam segala situasi.<sup>1</sup> Ini juga berarti bahwa HHI sama-sama mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas apapun motivasi atau sifat atau asal muasal konflik. Negara yang menjalankan haknya untuk membela diri atau berusaha sesuai dengan haknya untuk memulihkan hukum dan ketertiban dalam wilayahnya harus sama hati-hatinya dalam mematuhi HHI sebagaimana halnya negara agresor atau kelompok bersenjata non-Negara yang beralih menggunakan kekuatan, yang mana langkah tersebut sejatinya melanggar hukum internasional atau nasional (kesetaraan pihak yang

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku

- Alina Kaczorowska, *Public International Law: Text Book*, Old Bailey Press, 2002
- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999
- Buy, Cindy Galway, *Conditions in US Treaty Practice: New Data and Insights on a Growing Phenomenon*, 14 Santa Clara J, International Law. 363 (2016)
- D Beetham, *What Future for Economic and Social Rights?*, *Political Studies*, 1995
- D.J. Harris, *Cases and Materials On International Law*, 5<sup>th</sup> edition, Sweet and Maxwell, London, 1998
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Francois Rigaux, "Transnational Corporation", dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff Publishers, UNESCO, 1991
- George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons, London, 1967
- Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979
- Haryo Mataram, GPH, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, (Solo: UNS Press, 1994)
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Bandung, 2006

- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Internasional Bag: 2*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005
- James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8<sup>th</sup> Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- John Collier & Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxfors University Press, 1999
- John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001
- Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, Fourth Edition, 2000
- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, 1983, George Allen 7 Unwin Publisher Ltd, UK
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat
- \_\_\_\_\_ dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Mohammad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, cetakan pertama
- Mohd Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- N.A Mryan Green , *International Law of Peace*, (London: MacDonald and Evana, 1982), edisi ke-2
- N. Lerner, *The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, Sitjhoff and Noordhoff, Den Haag, 1980

- \_\_\_\_\_, *Group Rights and Discrimination in International Law*,  
Martinus Nijhoff, Den Haag, 1991
- Nancy D. Joyner, *Aerial Hijacking as an International Crime* (1974)
- O'Connell, *The International Law of the Sea* Vol. 1 (ed: I.A Shearer,  
1982) dan Vol. II (ed. I.A. Shearer, 1984)
- Oppenheim L dan H.Lauterpacht, *International Law a Treaties*;  
Longmans Green and Co, London, 1961
- Poulantzas, *The Right of Hot Pursuit in International Law* (1969)
- Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta,  
Cetakan Pertama, 2008
- Ray August, *International Business Law Text Cases and Readings*,  
(New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs, 1993)
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma  
Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Shaw, M.N, *International Law*, Grotius Publication, third edition,  
1991
- Tasrif, S, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan  
Praktik*, (Jakarta: Abardin, 1990)
- Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), *Commentary on  
the Additional Protocols*

**b. Peraturan Perundang-undangan**

- Annual Report of the United States Secretary of the Interior for 1945*
- Anninos, *The Continental Shelf and Public International Law* (1953)
- Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child:  
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, Dok.  
PBB, CRC/C/15/Add.188, 4 Oktober 2002
- Convention of North Pacific Fur Seal Herds

*Convention for Unification of Certain Rules Relating to Penal Jurisdiction in Matters of Collision and Other Incidents of Navigation*

International Committee on Nomenclature of Ocean Bottom Features, pada tahun 1952

Komentar Umum Komisi HAM No. 31 dok. PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004)

Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Anti-Personel tahun 1997

Konvensi Senjata Kimia 1993

Konvensi Bom Curah 2008.

Konvensi Jenewa

Konvensi Wina 1969 Hukum Perjanjian Internasional

*Laws and Regulation on the Regime of the High Seas* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (1951)

Laporan Komisi Hukum Internasional mengenai Tugasnya pada *Sidang ke-27* (1975)

*Muscat Dhows Case* (Permanent Court of Arbitration, 1905) UN Reports of International Arbitral Awards Vol. IX

*North Sea Continental Shelf* ICJ 1969

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 tanggal 10 Juni 1999

Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional

*Territorial Waters Jurisdiction Act* 1878

Yearbook of International Law, 1957

United Nations Convention Law of the Sea 1982

**c. Karya Ilmiah**

A.L Shalowitz, *Shore and Sea Boundaries* (1964) Vol. II

Mieke Komar Kantaatmadja, "Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum internasional", Makalah

Penataran tindak lanjut Dosen Hukum Humaniter internasional Indonesia Bagian Barat, FH Unsri-ICRC, 2000

Mohammad Mova Al 'Afghani, "Kewajiban Swedia untuk Melakukan *Due Diligence* terhadap Permasalahan Hasan Tiro", makalah pada *Workshop on International Legal Process*, Hotel Ibis, 25-26 Juli 2003

Samir Zakaria, "Tinjauan Tentang Syarat-Syarat dalam Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional", *Jurnal Hukum Projustitia*, FH Parahyangan, Bandung

Sefriani, "Imunitas Negara Asing di Forum Pengadilan Nasional dalam kasus Pelanggaran HAM berat: Studi kasus Putusan The European Court on Human Rights dalam Al Adsani vs The Kingdom 21 November 2001: dalam *Jurnal Hukum*, No. 26 Vol.11 Tahun 2004 Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005

*United States Department of State Bulletin* 15 Juni 1970

Zaqiah Darojad, dkk, *Analisa Mengenai Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun,

#### d. Website

<https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre/protocole-additionnel-aux-conventions-degen%C3%A8ve-du-12-ao%C3%BBt-1949-relatif-a-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux-%28protocole-i%29.html>

[https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public\\_reports&listfilter=off](https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public_reports&listfilter=off)

<http://www.ipu.org>, *the Inter-Parliamentary Union*

<http://referensi.elsam.or.id>

**e. Sumber-Sumber Lain**

Agnes Simbolon, *Perwakilan Negara pada Organisasi Internasional*, (Artikel Lepas), Tahun 2015

Indriani Darwis, *Special Mission*, (Artikel Lepas) Tahun 2015

Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas), Tahun 2015

Rakaryan Sukarjaputra, "Kedaulatan Negara: Konvensi Chicago 1944 dan Alur Penerbangan RI", dalam harian KOMPAS 16 Juli 2007

Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009



## TENTANG PENULIS

### Penulis 1



**Nella Octaviany Siregar** lahir pada tanggal 26 Oktober 1991 di Kota Pekan-baru, Riau. Penulis merupakan anak dari ayah H. Abdul Hakim Siregar dan Ibu Hj. Farida Hariyani (Almh). Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Kota Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Adhyaksa Kota Jambi dan SDN 47 Kota Jambi pada tahun 2003, SMP Negeri 7 Kota Jambi tahun 2006, SMA Negeri 5 Kota Jambi pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Universitas Sumatera Utara Medan, pada saat penulis berkuliah, penulis masuk ke departemen Hukum Internasional, penulis aktif dalam organisasi ILSA (International Law Student Assosiation) FH USU dan lulus S1 pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tanggal 7 Oktober tahun 2017. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Batanghari Jambi. Jabatan fungsional Asisten Ahli. Penulis aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pernah menjadi narasumber pada Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan HAM. Aktif menulis penelitian pada Jurnal Ilmiah Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

### Penulis 2



**Masriyani** lahir pada tanggal 13 Agustus 1976 di Kota Jambi. Penulis merupakan anak dari ayah Masri Mansoer (Alm) dan Ibu Maimunah (Alm). Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota kelahirannya Jambi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 58/IV Jelutung Kota Jambi

pada tahun 1989, SMP Negeri 4 Kota Jambi tahun 1992, SMA Pertiwi Jambi pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum di Universitas Jambi dan lulus S1 dengan program kekhususan hukum tata negara pada tahun 2000. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pemerintahan dan lulus pada tanggal 20 Oktober 2012 dengan judul tesis “Kedudukan dan Implikasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”. Sejak tahun 1997 sampai tahun 2009 penulis mengabdikan diri sebagai staf/tenaga kependidikan di Universitas Batanghari Jambi pada Fakultas Hukum, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Jabatan fungsional terakhir Lektor dengan kum 300. Pernah menjabat sebagai Kasubbag Akademik di Fakultas Hukum di tahun 2010 dan sebagai Ketua Jurusan Ketatanegaraan pada tahun 2018-2022. Kegiatan organisasi profesi yang diikuti antara lain; sebagai anggota pengurus pada Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Wil. Prov. Jambi tahun 2016-2021, dan sampai saat ini masih sebagai anggota pada APHTN-HAN. Penulis juga terlibat pada beberapa kegiatan sebagai Tim Perumus Ranperda di DPRD Kota Jambi, Tim Ahli pada DPRD Kabupaten Muaro Bungo dan terakhir tergabung sebagai anggota Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2022 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi pada tahun 2021-2022. Penulis aktif menulis penelitian ada Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Jurnal Wajah Hukum Universitas Batanghari serta Jurnal Internasional SASI Universitas Pattimura

### Penulis 3



**Tresya** lahir pada tanggal 24 April 1989 di Mubai Kota Curup, Bengkulu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 17 Curup pada tahun 2001, SMP Negeri 14 Jambi 2004, SMA Negeri 6 Jambi pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2011. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan lulus pada tahun 2013. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, ayah Harianto dan Ibu Pirma Suryani, S.H. Penulis menikah dengan Arisman Hakim Amir, S.H pada tahun 2019 dan dikaruniai sepasang anak bernama Arsyah Putra Arisman dan Aisyah Putri Arisman. Sebelum mengabdikan diri di Universitas Batanghari Jambi penulis pernah bekerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai 2013. Sejak tahun 2015 penulis menjadi Dosen Honorer di Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan pada tahun 2016 penulis diangkat menjadi dosen tetap sampai sekarang. Jabatan fungsional terakhir Asisten Ahli dan menjabat sebagai Ketua Tracer Study Universitas Batanghari Jambi dari tahun 2019 sampai sekarang. Kegiatan organisasi profesi yang diikuti antara lain; Anggota APHK, anggota MAHUPIKI. Penulis pernah mengikuti bimtek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemenristekdikti tahun 2017 dan 2018, Kegiatan Dosen Magang Kemenristekdikti 2018 penempatan di Universitas Padjajaran Bandung dan Bimtek Depnakertrans Provinsi Jambi tahun 2022.